

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penerapan hukum yang ada di Indonesia menurut Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa polisi mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang bertindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam melakukan proses penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas Polisi di samping sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Agency*) juga sebagai ujung tombak dalam *integrated criminal justice system* dimana letak penguraian kasus kejahatan dibutuhkan keintegritasan Polisi yang bebas dari segala sesuatu kepentingan apapun. Polisi dituntut mampu mengungkap kejahatan di masyarakat dan menemukan pelaku dengan serangkaian tindakan guna mencari dan menemukan bukti-bukti agar kejahatan atau kasus yang melanggar dapat terungkap guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.¹

Pengertian penyidik selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (2) KUHPA menerangkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini pejabat publik yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dimaksudkan dengan bukti

¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.95

yang diperoleh terang suatu tindak pidana yang terjadi serta guna untuk menentukan siapa tersangkanya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimaksud dengan penyidik itu ditetapkan oleh Peraturan Bawaslu No.31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau disebut dengan Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu menurut peraturan tersebut adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. yaitu adalah penyidik yang telah dilatih dalam segala hal semisal pelaksanaan pemilu, pelaksanaan kampanye, penindakan dan juga pelaksanaan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu dimaksudkan bahwa upaya atau serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang selanjutnya Pasal 1 ayat (23) Perbawaslu (Peraturan Badan Pengawas Pemilu) No.31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) mempertegas arti dari pada penyidik Gakkumdu, sifat pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan, serta tugas daripada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Ini adalah upaya pemerintah untuk membedakan penyidikan menurut KUHAP dan penyidikan menurut Perbawaslu, dikarenakan pelanggaran pemilu yang tidak ditemukan melanggar tindak pidana pemilu yang diatur UU Pemilu, tetapi diatur dalam KUHP akan diproses menurut KUHAP tetapi berbeda cara penanganannya jika perbuatan itu diduga melanggar perbuatan tindak pidana pemilu.

Cara penyidikan Gakkumdu pada suatu kasus yang diduga suatu tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, penyidikan ini termuat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No.31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan bahwa Sentra Gakkumdu itu adalah penyidik kepolisian yang telah dilatih dalam penanganan tindak pidana pemilu untuk dapat memproses suatu tindak pidana pemilu yang sebelumnya telah dinyatakan dan dilaporkan oleh bawaslu kepada kepolisian paling lama 1x24 jam setelah adanya bukti awal.

Penyidikan dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 480 ayat (1) dijelaskan bahwa selanjutnya hasil penyidikan disertai berkas perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Menurut Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepadaseseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Berikut contoh kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Solok, calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok

dengan tersangka berinisial MW, pada hari selasa tanggal 18 maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB tersangka MW datang ke pangkalan ojek simpang Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan menggunakan mobil toyota hardtop warna merah bernomor polisi BA 1737 BQ dengan poster yang menempel pada mobilnya sebagai atribut kampanye, yang kemudian terdakwa bertemu ketua pemuda Tanjung Paku dan bendahara pemuda Tanjung Paku. Kemudian tersangka MW mengambil sekitar 30 amplop dari mobilnya yang setiap amplopnnya berisikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan alasan reses, tetapi berdasarkan keterangan dari Ketua DPRD Kota Solok menyatakan pada hari itu tidak ada jadwal untuk reses. Perbuatan ini diduga masyarakat sebagai suatu pelanggaran pemilu yang selanjutnya masyarakat melapor dengan membawa bukti kepada Bawaslu untuk diproses selanjutnya menurut aturan hukum yang mengatur. Setelah diselidiki oleh pengawas pemilu terbukti bahwa tersangka telah melanggar UU No.8 Tahun 2012 ”pemberian uang kepada peserta kampanye pemilu”.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tim Kampanye yang Melakukan Tindak Pidana Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu (Studi Kasus di Polresta Solok)”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tim kampanye yang melakukan tindak pidana memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu di Polresta Solok?
2. Apa sajakah kondisi yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tim kampanye yang melakukan tindak pidana memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu di Polresta Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tim kampanye yang melakukan tindak pidana memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
2. Untuk mengetahui apa sajakah yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tim kampanye yang melakukan tindak pidana memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.³ dari hasil wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini yaitu 2 orang Penyidik Kepolisian Resor Kota Solok Bapak Hanafi Sebagai Penyidik Polresta Solok dan Bapak Afrianto penyidik Gakkumdu yang menangani kasus tindak pidana tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis didapat dari data yang mencakup dokumen-dokumen resmi.⁴ Berupa statistik kriminal tentang tindak pidana tim kampanye yang memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu di Polresta Solok.

² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

³ *Ibid*, hlm.75

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵ Wawancara dilakukan dengan bentuk semi terstruktur yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan kumpulan terhadap data primer dan data sekunder.⁶

⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 83

⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 107